



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Setiawan Alias Ucu Bin Andi Amiruddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samratulangi No.4 A, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 26/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan / Pemukulan mengakibatkan luka – luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kunci motor dengan Panjang sekitar 5 cm yang mempunyai gantungan hiasan berbulu warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin**, pada hari/hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar Pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 01.30 wita, terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** sementara baru selesai makan di warung nasi kuning (angkrikan) di Jalan Anggrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sambil duduk sambil merokok yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** lalu tiba-tiba terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** melihat rombongan saksi **Fajar**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid Bin Abd. Hafid bersama teman-temannya sedang naik motor menuju kerumah terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** dan melihat kearah rumah dari kejauhan yang saat itu melihat depan rumah dalam kondisi ramai, tak berapa lama terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin** melihat bapaknya lewat dengan posisi di bonceng oleh seseorang dan tidak terlihat jelas siapa yang membongceng menuju ke puskesmas dalam kondisi terluka.

- Bahwa setelah melihat bapaknya terluka terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** emosi/marah lalu berdiri dari tempat duduknya menuju ke rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** namun sewaktu mau masuk ke lorong rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** bertemu dengan saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) yang saat itu berada di dekat motornya yang bermaksud ingin meninggalkan lokasi/ rumahsaksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** kemudian terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin** menghampiri saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) lalu terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** bertanya "kau juga yang darirumah" lalu dijawab oleh saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) "iyakenapamemang" mendengar kata-kata saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban)dengangerakan spontanterdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** (tiba-tiba) mengarahkankunci motor yang dipegangnya lalu menusukkan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke perut saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perutsebelahkiri, setelah itu dating petugas polisi yang mencari saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid**kemudian dileraikan oleh saksi **Ajis Hamri Bin Abbas Mustari** dimana saat itu menarik terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin**kemudian saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) ingin naik di motornya namun dilarang oleh petugas selanjutnya saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** yang membawanya menuju ke jalan depan tempat mobil patroli di parkir kemudian memanggil saksi **Nasrullah Bin Darwis** untuk mengamankan saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dan dibawa ke belakang mobil Patroli tak berapa lama saksi **Nasrullah Bin Darwis** berteriak kepada saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** dengan mengatakan "bang kenapa ini, sakitki kah" karena saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) saat itu terjatuh dengan posisi di pegang oleh saksi **Nasrullah Bin Darwis**, lalu saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** mendekati lalu memeriksa saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dengan cara dengan membalikkan badannya dan melihat ada darah di sekitar baju bagian perut sebelah kiri lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dan melihat luka pada perutnya dan ususnya keluar sehingga saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin**, saksi **Ajis Hamri Bin Abbas Mustari** dan saksi **Nasrullah Bin Darwis** membawa saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) ke rumah sakit umum daerah sinjai untuk dilakukan perawatan, sedangkan terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke warung nasi kuning (angkriangan) sambil jalan kaki untuk mengambil motor terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**, saksi saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alkohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800 / 42.0032 / F / RSUD-SJ tertanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Ahmad Pathoni Halim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:.....

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (Saluran Nafas) : (Clear) bersih
2. Breathing (Pernafasan) : Dada simetris, pernafasan 16 x per menit
3. Circulation (Sirkulasi darah) : Seratus delapan puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
4. GCS (Tingkat Kesadaran) E4 M6 V5 (Eye, Respon Mata = 4), (Motorik, Respon pergerakan = 6), (Verbal, Respon Suara = 5)

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:.....

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Kepala | : Tidak ada kelainan |
| b. Leher | : Tidak ada kelainan |
| c. Dada | : Tidak ada kelainan |
| d. Perut | : Tampak luka robek bertepi teratur berukuran 4 x 2 cm, ditutupi oleh bagian isi perut dalam yang tampak keluar berwarna merah, perdarahan minimum. |
| e. Punggung | : Tidak ada kelainan |
| f. Anggota gerak atas | : Tidak ada kelainan |

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Anggota gerak bawah : Tidakadakelainan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. AHMAD PATHONI HALIM selaku jaga IGD, tanggal 10 November 2019 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alcohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** kepada saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) mengalami luka mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna dan menghalangi aktivitas sebagai Nelayan dan di dirawat di rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 12 (Dua Belas) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU:

Kedua

Bahwa terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar Pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 01.30 wita, terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** sementara baru selesai makan di warung nasi kuning (angkrikan) di Jalan Anggrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sambil duduk sambil merokok yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** lalu tiba-tiba terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** melihat rombongan saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** bersama teman-temannya sedang naik motor menuju ke rumah terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat kearah rumah dari kejauhan yang saat itu melihat depan rumah dalam kondisi ramai, tak berapa lama terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** melihat bapaknya lewat dengan posisi di boncengoleh seseorang dan tidak terlihat jelas siapa yang membongceng menuju ke puskesmas dalam kondisi terluka.

- Bahwa setelah melihat bapaknya terluka terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** emosi / marah lalu berdiri dari tempat duduknya menuju ke rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** namun sewaktu mau masuk kelorong rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** bertemu dengan saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) yang saat itu berada di dekat motornya yang bermaksud ingin meninggalkan lokasi/ rumah saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** kemudian terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** menghampiri saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) lalu terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** bertanya "kau juga yang dari rumah" lalu dijawab oleh saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) "iya kenapa memang" mendengar kata-kata saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) dengan gerakan spontan terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** (tiba-tiba) mengarahkan kunci motor yang dipegangnya lalu memasukkan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga keperut saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu datang petugas polisi yang mencari saksi **Fajar Hafid Bin Abd. Hafid** kemudian dilerai oleh saksi **Ajis Hamri Bin Abbas Mustari** dimana saat itu menarik terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** kemudian saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) ingin naik di motornya namun dilarang oleh petugas selanjutnya saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** yang membawanya menuju ke jalan depan tempat mobil patroli di parkir kemudian memanggil saksi **Nasrullah Bin Darwis** untuk mengamankan saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dan dibawa ke belakang mobil Patroli tak berapa lama saksi **Nasrullah Bin Darwis** berteriak kepada saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** dengan mengatakan "bang kenapa ini, sakitki kah" karena saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) saat itu terjatuh dengan posisi di pegang oleh saksi **Nasrullah Bin Darwis**, lalu saksi **Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin** mendekati lalu memeriksa saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dengan cara dengan membalikkan badannya dan melihat ada darah di sekitar baju bagian perut sebelah kiri lalu mengangkat baju saksi **Supardi Bin Ambo Tang**(korban) dan melihat luka pada perutnya dan ususnya keluar sehingga saksi **Amul Hidayat Bin Muh.**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfar Nurdin, saksi **Ajis Hamri Bin Abbas Mustari** dan saksi **Nasrullah Bin Darwis** membawa saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) ke rumah sakit umum daerah sinjai untuk dilakukan perawatan, sedangkan terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke warung nasi kuning (angkriangan) sambil jalan kaki untuk mengambil motor terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin**, saksi saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alcohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800 / 42.0032 / F / RSUD-SJ tertanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Ahmad Pathoni Halim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (Saluran Nafas) : (Clear) bersih
2. Breathing (Pernafasan) : Dada simetris, pernafasan 16 x per menit
3. Circulation (Sirkulasi darah) : Seratus delapan puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
4. GCS (Tingkat Kesadaran) E4 M6 V5 (Eye, Respon Mata = 4), (Motorik, Respon pergerakan = 6), (Verbal, Respon Suara = 5)

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Kepala | : Tidak ada kelainan |
| b. Leher | : Tidak ada kelainan |
| c. Dada | : Tidak ada kelainan |
| d. Perut | : Tampak luka robek bertepi teratur berukuran 4 x 2 cm, ditutupi oleh bagian isi perut dalam yang tampak keluar berwarna merah, perdarahan minimum. |
| e. Punggung | : Tidak ada kelainan |
| f. Anggota gerak atas | : Tidak ada kelainan |
| g. Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan |

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. AHMAD PATHONI HALIM selaku jaga IGD, tanggal 10 November 2019 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alcohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin** kepada saksi **Supardi Bin Ambo Tang** (korban) mengalami tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supardi Bin Ambo Tang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu Bin Andi Amiruddin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
 - Bahwa awalnya saksi sementara disamping motor dengan posisi sudah ingin meninggalkan tempat tersebut namun tiba-tiba pada posisi saksi berdiri disamping motor dating Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu langsung menghampiri saksi kemudian menyerang saksi dengan mengarahkan tangannya ke perut saksi bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam namun saksi tidak ketahui jenis apa kemudian disusul oleh 2 (Dua) orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya langsung memukul pada bagian muka tepatnya pada jidat dan pipi sebelah kiri saksi kemudian pada lengan bagian kiri sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya saksi meninggalkan motor saksi dengan posisi motor terjatuh karena tidak terstandar menuju ke petugas Polisi sambil berlari untuk menyelamatkan diri karena kebetulan ada petugas polisi yang baru datang di tempat tersebut selanjutnya setelah saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh petugas polres Sinjai namun tiba-tiba saksi terjatuh sehingga petugas polres sinjai memeriksa saksi dan melihat luka tusukan / tikaman di perut saksi selanjutnya petugas polres sinjai tersebut membawa saksi ke RumahSakit Umum Daerah Sinjai untuk mendapat perawatan;

- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu menikam saksi kearah perut sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai pada bahagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu menggunakan pakaian berwarna gelap dan situasi juga saat itu gelap karena pada malamhari;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman saksi terlebih dahulu minum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian teman saksi pergi bersama saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bersama temannya terlebih dahulu ke rumah Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu karena saat itu sewaktu saksi ingin pulang kerumah, saksi melintas di sekitar rumah Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu dengan menggunakan motor dan melihat keramaian dan saksi melihat saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bersama dengan temannya langsung meninggalkan rumah Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu sehingga saksi mengikuti saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid sampai di Litha Kel. BongkiKec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa pada saat pemeriksaan saksi di persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi SulfikarAlsFikar Bin Ambo Tang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi Supardi Bin Ambo Tang telah dianiaya oleh Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu Bin Andi Amiruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. SutomoKel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu melakukan penganiayaan karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah saksi di telepon oleh salah satuPerawatdari RSUD Sinjai bahwa saksi Supardi Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tang sedang di rawat di RSUD Sinjai sehingga saat itu juga saksi langsung menuju Ke RSUD Sinjai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supardi Bin Ambo Tang mengalami pada bagian perut sebelah kiri mengalami luka robek (terbuka).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi Suparman Bin Ambo Tang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi Supardi Bin Ambo Tang telah dianiaya oleh Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu Bin Andi Amiruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. SutomoKel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu melakukan penganiayaan karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah saksi di telepon oleh salah satu Perawat dari RSUD Sinjai bahwa saksi Supardi Bin Ambo Tang sedang di rawat di RSUD Sinjai sehingga saat itu juga saksi langsung menuju Ke RSUD Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat diberitahu oleh saksi Supardi Bin Ambo Tang yakni di sewaktu dirawat di RSUD Sinjai atau sebelum dilakukan operasi saat itu saksi Supardi Bin Ambo Tang mengatakan kepada saksi jika yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya yakni Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supardi Bin Ambo Tang mengalami pada bagian perut sebelah kiri mengalami luka robek (terbuka).;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi Supardi Bin Ambo Tang telah dianiaya oleh Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu Bin Andi Amiruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. SutomoKel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan penikaman terhadap saksi Supardi Bin Ambo Tang namun saat itu yang pertama kali ditempat kejadian yakni Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu dengan telah memukul saksi Supardi Bin Ambo Tang sehingga saksi langsung meleraikan dengan memeluk Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sementara baru datang di rumah mertua saksi yang dimana sebelumnya terjadi penganiayaan terhadap mertua saksi (bapak dari Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu) yang dilakukan oleh saksi Fajar hafid bin Abd. Hafid kemudian datang mobil patrol Polres Sinjai selanjutnya saksi bersama piket SPKT PolresSinjai mencari saksi Fajar Hafid bin Abd. Hafid di rumahnya dan sewaktu saksi turun dari mobil patrol saksi melihat Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu sementara memukul saksi Supardi Bin Ambo Tang sehingga saksi langsung meleraikan dengan menarik atau memeluk Terdakwa Muh. Yusuf AlsUcu kemudian petugas mengamankan saksi Supardi Bin Ambo Tang dan membawanya kedekat mobil patroli.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi Nasrullah Bin Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi Supardi Bin Ambo Tang telah dianiaya oleh Terdakwa Muh. Yusuf Als Ucu Bin Andi Amiruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. SutomoKel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sementara bersama piket SPKT Polres Sinjai mencari saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid di rumahnya yang saat itu saksi yang sebagai sopir mobil patroli dan sewaktu saksi ingin memarkir mobil patrol saksi melihat saksi Supardi Bin Ambo Tang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dianiaya sehingga saat itu saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari langsung turun dari mobil dan meleraikan atau memisahkan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Refertum dengan nomor : 800 / 42.0032 / F / RSUD-SJ tertanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Ahmad Pathoni Halim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (Saluran Nafas) : (Clear) bersih
2. Breathing (Pernafasan) : Dada simetris, pernafasan 16 x per menit
3. Circulation (Sirkulasi darah) : Seratus delapan puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
4. GCS (Tingkat Kesadaran) E4 M6 V5 (Eye, Respon Mata = 4), (Motorik, Respon pergerakan = 6), (Verbal, Respon Suara = 5)

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada kelainan
- d. Perut : Tampak luka robek bertepi teratur berukuran 4 x 2 cm, ditutupi oleh bagian isi perut dalam yang tampak keluar berwarna merah, perdarahan minimum.
- e. Punggung : Tidak ada kelainan
- f. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- g. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. AHMAD PATHONI HALIM selaku jaga IGD, tanggal 10 November 2019 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alkohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan saksi Supardi Bin Ambo Tang telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa sekira jam 01.30 wita, Terdakwa sementara baru selesai makan di warung nasi kuning (angkrikan) di Jalan Anggrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sambil duduk sambil merokok yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid lalu tiba-tiba Terdakwa melihat rombongan saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bersama teman-temannya sedang naik motor menuju ke rumah Terdakwa dan melihat ke arah rumah dari kejauhan yang saat itu melihat depan rumah dalam kondisi ramai, tak berapa lama Terdakwa melihat bapaknya lewat dengan posisi di bonceng oleh seseorang dan tidak terlihat jelas siapa yang membongceng menuju ke puskesmas dalam kondisi terluka.
- Bahwa setelah melihat bapaknya terluka, Terdakwa emosi / marah lalu berdiri dari tempat duduknya menuju ke rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid namun sewaktu mau masuk kelorong rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bertemu dengan saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) yang saat itu berada di dekat motornya yang bermaksud ingin meninggalkan lokasi/ rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian Terdakwa menghampiri saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) lalu terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin bertanya "kau juga yang dari rumah" lalu dijawab oleh saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) "iya kenapa memang" mendengar kata-kata saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) dengan gerakan spontan Terdakwa mengarahkan kunci motor yang dipegangnya lalu memasukkan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke perutsaksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu datang petugas polisi yang mencari saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian dileraikan oleh saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dimana saat itu menarik Terdakwa kemudian saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) ingin naik di motornya namun dilarang oleh petugas selanjutnya saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin yang membawanya menuju ke jalan depan tempat mobil patroli di parkir kemudian memanggil saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Bin Darwis untuk mengamankan saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan dibawa ke belakang mobil Patroli tak berapa lama saksi Nasrullah Bin Darwis berteriak kepada saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin dengan mengatakan “*bang kenapa ini, sakitki kah*” karena saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) saat itu terjatuh dengan posisi di pegang oleh saksi Nasrullah Bin Darwis, lalu saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin mendekati lalu memeriksa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dengan cara dengan membalikkan badannya dan melihat ada darah di sekitar baju bagian perut sebelah kiri lalu mengangkat baju saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan melihat luka pada perutnya dan ususnya keluar sehingga saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin, saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dan saksi Nasrullah Bin Darwis membawa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) ke rumah sakit umum daerah sinjai untuk dilakukan perawatan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci motor dengan Panjang sekitar 5 cm yang mempunyai gantungan hiasan berbulu warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong warnahitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar Pukul 01.30 wita bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin sementara baru selesai makan di warung nasi kuning (angkrikan) di Jalan Anggrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sambil duduk sambil merokok yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid lalu tiba-tiba terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin melihat rombongan saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bersama teman-temannya sedang naik motor menuju ke rumah terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin dan melihat ke arah rumah dari kejauhan yang saat itu melihat depan rumah dalam kondisi ramai, tak berapa lama terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin melihat bapaknya lewat dengan posisi di bonceng oleh seseorang dan tidak terlihat jelas siapa yang membongceng menuju ke puskesmas dalam kondisi terluka.
- Bahwa setelah melihat bapaknya terluka Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin emosi / marah lalu berdiri dari tempat duduknya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid namun sewaktu mau masuk kelorong rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bertemu dengan saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) yang saat itu berada di dekat motornya yang bermaksud ingin meninggalkan lokasi/ rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin menghampiri saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) lalu Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin bertanya "kau juga yang dari rumah" lalu dijawab oleh saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) "iya kenapa memang" mendengar kata-kata saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) dengan gerakan spontan Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin mengarahkan kunci motor yang dipegangnya lalu menusukkan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke perut saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu datang petugas polisi yang mencari saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian dileraikan oleh saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dimana saat itu menarik terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin kemudian saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) ingin naik di motornya namun dilarang oleh petugas selanjutnya saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin yang membawanya menuju ke jalan depan tempat mobil patroli di parkir kemudian memanggil saksi Nasrullah Bin Darwis untuk mengamankan saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan dibawa ke belakang mobil Patroli tak berapa lama saksi Nasrullah Bin Darwis berteriak kepada saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin dengan mengatakan "bang kenapa ini, sakitki kah" karena saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) saat itu terjatuh dengan posisi di pegang oleh saksi Nasrullah Bin Darwis, lalu saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin mendekati lalu memeriksa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dengan cara dengan membalikkan badannya dan melihat ada darah di sekitar baju bagian perut sebelah kiri lalu mengangkat baju saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan melihat luka pada perutnya dan ususnya keluar sehingga saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin, saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dan saksi Nasrullah Bin Darwis membawa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) ke rumah sakit umum daerah sinjai untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin, saksi saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alkohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800 / 42.0032 / F / RSUD-SJ tertanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Ahmad Pathoni Halim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai :

HASIL PEMERIKSAANLUAR:

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (Saluran Nafas) : (Clear) bersih
2. Breathing (Pernafasan) : Dada simetris, pernafasan 16 x per menit
3. Circulation (Sirkulasi darah) : Seratus delapan puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
4. GCS (Tingkat Kesadaran) E4 M6 V5 (Eye, Respon Mata = 4), (Motorik, Respon pergerakan = 6), (Verbal, Respon Suara = 5)

HASIL PEMERIKSAANFISIK:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Kepala | : Tidak ada kelainan |
| b. Leher | : Tidak ada kelainan |
| c. Dada | : Tidak ada kelainan |
| d. Perut | : Tampak luka robek bertepi teratur berukuran 4 x 2 cm, ditutupi oleh bagian isi perut dalam yang tampak keluar berwarna merah, perdarahan minimum. |
| e. Punggung | : Tidak ada kelainan |
| f. Anggota gerak atas | : Tidak ada kelainan |
| g. Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan |

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. AHMAD PATHONI HALIM selaku jaga IGD, tanggal 10 November 2019 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alcohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan altengan memilih lanngsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan AlsUcu Bin Andi Amiruddin adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh, akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar Pukul 01.30 wita bertempat di Jln. Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin sementara baru selesai makan di warung nasi kuning (angkrikan) di Jalan Anggrek Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sambil duduk sambil merokok yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid lalu tiba-tiba terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin melihat rombongan saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bersama teman-temannya sedang naik motor menuju ke rumah terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin dan melihat ke arah rumah dari kejauhan yang saat itu melihat depan rumah dalam kondisi ramai, tak berapa lama terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin melihat bapaknya lewat dengan posisi di bonceng oleh seseorang dan tidak terlihat jelas siapa yang membongceng menuju ke puskesmas dalam kondisi terluka. Setelah melihat bapaknya terluka Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin emosi / marah lalu berdiri dari tempat duduknya menuju ke rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid namun sewaktu mau masuk kelorong rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid bertemu dengan saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) yang saat itu berada di dekat motornya yang bermaksud ingin meninggalkan lokasi/ rumah saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin menghampiri saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) lalu Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin bertanya "kau juga yang dari rumah" lalu dijawab oleh saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) "iya kenapa memang" mendengar kata-kata saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) dengan gerakan spontan Terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin mengarahkan kunci motor yang dipegangnya lalu menusukkan kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke perut saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu datang petugas polisi yang mencari saksi Fajar Hafid Bin Abd. Hafid kemudian dileraikan oleh saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dimana saat itu menarik terdakwa Muh. Yusuf Setiawan Als Ucu Bin Andi Amiruddin kemudian saksi Supardi Bin Ambo Tang (korban) ingin naik di motornya namun dilarang oleh petugas selanjutnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin yang membawanya menuju ke jalan depan tempat mobil patroli di parkir kemudian memanggil saksi Nasrullah Bin Darwis untuk mengamankan saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan dibawa ke belakang mobil Patroli tak berapa lama saksi Nasrullah Bin Darwis berteriak kepada saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin dengan mengatakan “*bang kenapa ini, sakitki kah*” karena saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) saat itu terjatuh dengan posisi di pegang oleh saksi Nasrullah Bin Darwis, lalu saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin mendekati lalu memeriksa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dengan cara dengan membalikkan badannya dan melihat ada darah di sekitar baju bagian perut sebelah kiri lalu mengangkat baju saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) dan melihat luka pada perutnya dan ususnya keluar sehingga saksi Amul Hidayat Bin Muh. Asfar Nurdin, saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari dan saksi Nasrullah Bin Darwis membawa saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) ke rumah sakit umum daerah sinjai untuk dilakukan perawatan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin, saksi saksi Supardi Bin Ambo Tang(korban) bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alkohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800 / 42.0032 / F / RSUD-SJ tertanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Ahmad Pathoni Halim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai :

HASIL PEMERIKSAANLUAR:

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (Saluran Nafas) : (Clear) bersih
2. Breathing (Pernafasan) : Dada simetris, pernafasan 16 x per menit
3. Circulation (Sirkulasi darah) : Seratus delapan puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
4. GCS (Tingkat Kesadaran) E4 M6 V5 (Eye, Respon Mata = 4), (Motorik, Respon pergerakan = 6), (Verbal, Respon Suara = 5)

HASIL PEMERIKSAANFISIK:.....

- | | |
|-----------|---------------------|
| a. Kepala | :Tidak ada kelainan |
| b. Leher | :Tidakadadelainan |
| c. Dada | :Tidakadadelainan |

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perut : Tampak luka robek bertepi teratur berukuran 4 x 2 cm, ditutupi oleh bagian isi perut dalam yang tampak keluar berwarna merah, perdarahan minimum.

e. Punggung : Tidak adakelainan

f. Anggota gerak atas : Tidak adakelainan

g. Anggota gerak bawah : Tidak adakelainan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. AHMAD PATHONI HALIM selaku jaga IGD, tanggal 10 November 2019 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk ke RSUD Sinjai dalam pengaruh alkohol, tampak luka bekas tusuk di perut kiri, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam sampai diterbitkannya Visum ini, kondisi tahap akhir pasien belum dapat diketahui.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci motor dengan Panjang sekitar 5 cm yang mempunyai gantungan hiasan berbulu warna hitam.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warnahitam.

, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Yusuf SetiawanAlsUcu Bin Andi Amiruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor dengan Panjang sekitar 5 cm yang mempunyai gantungan hiasan berbulu warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warnahitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Afriandy Abadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR, SH

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)